



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/202 TAHUN 2026

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PENUNJUKAN
PELAKSANA TUGAS ATAU PELAKSANA HARIAN KEPALA SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI, KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI DAN KEPALA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SERTA KEPALA
SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT YANG BERSTATUS
APARATUR SIPIL NEGARA**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Guru Aparatur Sipil Negara dapat ditugaskan sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan penugasan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. bahwa guna tertib administrasi, kelancaran, ketepatan serta kecepatan dalam pemberian layanan pendidikan kepada peserta didik, perlu mendelegasikan kewenangan penandatanganan penunjukan pelaksana tugas atau pelaksana harian kepala sekolah menengah atas negeri, kepala sekolah menengah kejuruan negeri dan kepala sekolah luar biasa negeri serta kepala sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berstatus Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Serta Kepala Sekolah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Yang Berstatus Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 327);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 129/P/2025 tentang Seleksi Substansi Bakal calon Kepala Sekolah, Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah dan Mekanisme Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan Wewenang Penandatanganan Penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Serta Kepala Sekolah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Berstatus Aparatur Sipil Negara kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

- KEDUA : Pendelegasian Wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU antara lain :
- a. Penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri; dan
 - b. Penunjukan Aparatur Sipil Negara menjadi Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I;
11. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II;
12. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III;
13. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV;
14. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V;
15. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI;
16. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII;
17. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII;
18. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX;
19. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X;
20. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI;
21. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001